

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang sebagai wujud pemenuhan kewajibannya terhadap masyarakat Indonesia. Tentunya hal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban negara terhadap rakyatnya tersebut. Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan segala jenis penerimaan sebagai sumber pendapatan negara.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro dalam Wicaksono (2014), pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undangundang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya timbal jasa (kontrapretasi) secara langsung serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak yang berada di bawah Departemen keuangan perpajakan Indonesia dikelola, Penerimaan pajak di Indonesia memberikan kontribusi yang paling besar terhadap penerimaan dalam negeri, jika dibanding dengan penerimaan selain pajak.

Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya kurang memiliki sikap dan perilaku yang baik, sehingga sulit sekali untuk pemeriksa menemui dan meminjam dokumen-dokumen wajib pajak, guna menunjang lancarnya pemeriksaan sehingga apabila pemerintah lengah maka wajib pajak dapat melakukan Tindakan *tax evasion*. Dan pada kenyataannya selama ini kurang maksimalnya kinerja Direktorat Jenderal Pajak baik dari sisi jumlah, kualitas Sumber daya manusia maupun integritas pejabatnya masih kurang dan masih bekerja dibawah standar.

Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2013:144). Usaha wajib pajak dapat dilihat dalam hal mengurangi, menghalangi, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. Kemudian usaha lainnya adalah memperkecil jumlah laporan, memalsukan dokumen, dan meminimalkan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2013:147).

Sedangkan menurut Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013: 6) *Tax Evasion* merupakan suatu tindakan untuk meminimalkan pajak dengan cara melawan ketentuan pajak (ilegal) yang dapat dihukum dengan sanksi pidana. *Tax evasion* merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapus, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan).

Menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2013:149) Selain faktor psikologis wajib pajak kurang sadar terhadap kepatuhan pajak, hal lain yang membuat wajib pajak berusaha menghindar dari pajak diantaranya kondisi lingkungan, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tingginya tarif pajak dan system administrasi yang buruk. Pembebanan pajak yang tinggi membuat masyarakat keberatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut suparmono (2010:9) Tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Tarif pajak dinyatakan dalam bentuk presentase. Pembebanan tarif yang rendah masyarakat tidak terlalu keberatan dalam menjalankan kewajibannya dan sebaliknya jika pembebanan tarif yang tinggi masyarakat akan berusaha untuk menghindari pajak dengan berbagai cara. Oleh karena itu diperlukan tarif pajak yang seimbang antara masyarakat dan pemerintah agar tidak terjadi kesalahan dan tidak ada yang dirugikan. Berikut adalah fenomena *Tax Evasion* di Indonesia:

Tabel 1.1
Fenomena Tax Evasion

No	Tersangka	Kasus	Isi
1.	Wajib pajak di wilayah Cirebon dan Bekasi. Sumber: https://www.ayobekasi.net/read/2019/03/01/2239/kanwil-djp-jabar-ii-selesaikan-kasus-yang-rugikan-negara-rp71-miliar	Kasus yang diungkap antara lain tiga kasus penggelapan pajak, tiga kasus penyalahgunaan faktur pajak, dan satu kasus penyampaian SPT tidak benar. Perkara-perkara tersebut diketahui dilakukan oleh wajib pajak di wilayah Cirebon dan Bekasi.	Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II berhasil menyelesaikan penyidikan-penyidikan atas tujuh berkas perkara yang berpotensi merugikan keuangan negara mencapai Rp7,1 miliar. Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II, Yoyok Satiotomo mengungkapkan ketujuh berkas perkara itu diselesaikan melalui program penegakan hukum. Kasus yang diungkap antara lain tiga kasus penggelapan pajak, tiga kasus penyalahgunaan faktur pajak, dan satu kasus penyampaian SPT tidak benar. Perkara-perkara tersebut diketahui dilakukan oleh wajib pajak di wilayah Cirebon dan Bekasi.
2.	DF alias FR Sumber: https://news.ddt	Tersangka menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi	Tim penyidik kantor pusat Ditjen Pajak (DJP) menjemput paksa satu orang tersangka

	c.co.id/buron-sejak-2018-djp-akhirnya-tangkap-penerbit-faktur-pajak-fiktif-28956 Diposting: Selasa, 06 April 2021 14:38 WIB	sebenarnya alias faktur pajak fiktif.	kasus penggelapan pajak di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. DJP menyebutkan aksi DF menerbitkan faktur pajak fiktif selama dua tahun tersebut telah merugikan negara hingga Rp10,5 miliar. Proses hukum terhadap DF sebenarnya sudah dimulai pada 2017.
3.	Tersangka Inisial S wajib pajak CV SU. Sumber : https://ayobandung.com/read/2020/03/06/81653/rugikan-negara-rp3-miliar-tersangka-pidana-pajak-di-jabar-dibawa-ke-kejaksaan	Kasusnya adalah dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan menggunakan Wajib Pajak CV SU.	Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Neilmaldrin Noor mengatakan, tersangka S diduga telah melakukan tindak pidana perpajakan dalam kurun waktu masa pajak Januari 2011 hingga Desember 2011. Akibat perbuatannya, tersangka diduga menimbulkan kerugian negara yang berada dari pendapatan sektor perpajakan dengan total senilai Rp. 3.312.538.512. Sejumlah barang bukti pun telah diberikan pada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

	Diposting: Jumat, 6 Maret 2020 08:15 WIB		
4.	AAP alias A, AS alias DAS, AP, dan R. Sumber: https://daerah.sindonews.com/artikel/jabar/12222/ini-peran-keempat-tersangka-dalam-penggelapan-insentif-ppn-rp98-miliar Diposting : Senin, 18 November 2019 - 13:22 WIB	Tersangka AAP alias A, bersama AS alias DAS, AP dan R, diduga sengaja menerbitkan dan atau mengedarkan dan atau menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya alias fiktif alias bodong.	Tersangka AS alias DAS mendirikan PT LSE, SPJ, dan PIK untuk menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (FP TBTS) alias fiktif. Kegiatan usaha PT LSE, SPJ, dan PT PIK adalah niaga bahan bakar minyak (BBM). Namun kenyataannya perusahaan tersebut tidak memiliki izin untuk melakukan niaga BBM dari instansi berwenang, tidak memiliki gudang tangki penampung BBM, dan tidak pernah melakukan pembelian stok BBM solar untuk dijualbelikan. Akibat perbuatan tersangka, menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan sekitar sebesar Rp98.059.726.832.

Berdasarkan beberapa uraian Fenomena diatas merupakan bukti bahwa *Tax evasion* (penggelapan pajak) selama beberapa tahun ini menjadi isu yang

penting untuk mendapatkan perhatian lebih kedepannya. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara Target dengan realisasi penerimaan pajak yang mengakibatkan negara akan mengalami kerugian dan terhambatnya pembangunan fasilitas-fasilitas untuk masyarakat karena dana tidak masuk pada kas negara. Penerimaan pajak dari tahun ke tahun belum memenuhi target seperti target dan Realisasi penerimaan pajak tahun 2016-2020 seperti berikut:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2016	1.539,2 T	1.285 T
2017	1.472 T	1.343,5 T
2018	1.618,1 T	1,521,4 T
2019	1.786,4 T	1.173,9 T
2020	1.198,8 T	1.069,9 T

Sumber : <http://databoks.katadata.co.id>

Berdasarkan data diatas penerimaan pajak masih belum mencapai target, artinya masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dan masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai besarnya jumlah pajak yang telah ditentukan atau sesuai pajak terutangannya. Penyebab Wajib Pajak melakukan tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak) sebabnya bervariasi, yang pertama karena Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan, dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak.

Di samping itu menurut M.R.A Engel yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya, beberapa hal yang berhubungan dengan *tax evasion* adalah masalah *tax enforcement* (pengawasan terhadap pelaksanaan sistem administrasi perpajakan), *tax audit* (pemeriksaan pajak), *imposed penalties* (sanksi hukum), dan *tax amnesties* (pengampunan pajak). (Siti Kurnia Rahayu, 2013:149).

Salah satu upaya untuk mengurangi penggelapan pajak perlu dilakukan pemeriksaan pajak (*Tax Audit*). Pemerintah harus lebih rutin dan membenahi sistem dalam pemeriksaan pajak. Semakin tinggi pemeriksaan pajak maka etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak semakin baik.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan wajib pajak salah satunya melalui pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak sebagai penguji kepatuhan wajib pajak adalah hal yang seharusnya dilaksanakan, tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan, maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan wajib pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Erly Suandy (2016 : 203) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum memiliki peran penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Menjaga wajib pajak untuk tetap berada pada koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Novia Hindayani (2018) yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Tax evasion dan Dampaknya Terhadap Penerimaan pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dan Sumedang).

Penelitian yang dilakukan Penulis memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Oleh Novia Hindayani (2018) yaitu Tempat penelitian sebelumnya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bandung, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegara sedangkan Penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Indramayu, KPP Pratama Majalengka, KPP Pratama Kuningan, KPP Pratama Sumedang, KPP Pratama Cirebon I dan KPP Pratama Cirebon II. Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2018 sedangkan peneliti melakukan penelitian pada tahun 2021.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Tax Evasion dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Indramayu, KPP Pratama Majalengka, KPP Pratama Kuningan, KPP Pratama Sumedang, KPP Pratama Cirebon Satu, dan KPP Pratama Cirebon Dua.
2. Bagaimana Tarif Pajak pada KPP Pratama Indramayu, KPP Pratama Majalengka, KPP Pratama Kuningan, KPP Pratama Sumedang, KPP Pratama Cirebon Satu, dan KPP Pratama Cirebon Dua.
3. Bagaimana *Tax Evasion* pada KPP Pratama Indramayu, KPP Pratama Majalengka, KPP Pratama Kuningan, KPP Pratama Sumedang, KPP Pratama Cirebon Satu, dan KPP Pratama Cirebon Dua.
4. Bagaimana Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Indramayu, KPP Pratama Majalengka, KPP Pratama Kuningan, KPP Pratama Sumedang, KPP Pratama Cirebon Satu, dan KPP Pratama Cirebon Dua.

5. Seberapa besar Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax Evasion* pada KPP Pratama Indramayu, KPP Pratama Majalengka, KPP Pratama Kuningan, KPP Pratama Sumedang, KPP Pratama Cirebon Satu, dan KPP Pratama Cirebon Dua.
6. Seberapa besar Pengaruh Tarif Pajak terhadap *Tax Evasion* pada KPP Pratama Indramayu, KPP Pratama Majalengka, KPP Pratama Kuningan, KPP Pratama Sumedang, KPP Pratama Cirebon Satu, dan KPP Pratama Cirebon Dua.
7. Seberapa besar pengaruh *Tax Evasion* terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Indramayu, KPP Pratama Majalengka, KPP Pratama Kuningan, KPP Pratama Sumedang, KPP Pratama Cirebon Satu, dan KPP Pratama Cirebon Dua.
8. Seberapa besar Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Indramayu, KPP Pratama Majalengka, KPP Pratama Kuningan, KPP Pratama Sumedang, KPP Pratama Cirebon Satu, dan KPP Pratama Cirebon Dua.
9. Seberapa besar Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Indramayu, KPP Pratama Majalengka, KPP Pratama Kuningan, KPP Pratama Sumedang, KPP Pratama Cirebon Satu, dan KPP Pratama Cirebon Dua.
10. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak melalui *Tax Evasion* pada KPP Pratama Indramayu, KPP Pratama Majalengka, KPP Pratama Kuningan, KPP Pratama Sumedang, KPP Pratama Cirebon Satu, dan KPP Pratama Cirebon Dua.
11. Seberapa besar Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penerimaan Pajak melalui *Tax Evasion* pada KPP Pratama Indramayu, KPP Pratama Majalengka, KPP Pratama Kuningan, KPP Pratama Sumedang, KPP Pratama Cirebon Satu, dan KPP Pratama Cirebon Dua.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Indramayu, KPP Pratama Majalengka, KPP Pratama Kuningan, KPP Pratama Sumedang, KPP Pratama Cirebon Satu, dan KPP Pratama Cirebon Dua.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tarif Pajak pada KPP Pratama Indramayu, KPP Pratama Majalengka, KPP Pratama Kuningan, KPP Pratama Sumedang, KPP Pratama Cirebon Satu, dan KPP Pratama Cirebon Dua.
3. Untuk mengetahui *Tax Evasion* yang terjadi pada KPP Pratama Indramayu, KPP Pratama Majalengka, KPP Pratama Kuningan, KPP Pratama Sumedang, KPP Pratama Cirebon Satu, dan KPP Pratama Cirebon Dua.
4. Untuk mengetahui bagaimana Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Indramayu, KPP Pratama Majalengka, KPP Pratama Kuningan, KPP Pratama Sumedang, KPP Pratama Cirebon Satu, dan KPP Pratama Cirebon Dua.
5. Untuk mengetahui Besar Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax Evasion* pada KPP Pratama Indramayu, KPP Pratama Majalengka, KPP Pratama Kuningan, KPP Pratama Sumedang, KPP Pratama Cirebon Satu, dan KPP Pratama Cirebon Dua.
6. Untuk mengetahui Besar Pengaruh Tarif Pajak Terhadap *Tax Evasion* pada KPP Pratama Indramayu, KPP Pratama Majalengka, KPP Pratama Kuningan, KPP Pratama Sumedang, KPP Pratama Cirebon Satu, dan KPP Pratama Cirebon Dua.
7. Untuk mengetahui seberapa besar *Tax Evasion* terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Indramayu, KPP Pratama Majalengka, KPP Pratama Kuningan, KPP Pratama Sumedang, KPP Pratama Cirebon Satu, dan KPP Pratama Cirebon Dua.
8. Untuk mengetahui Besar Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax Evasion* pada KPP Pratama Indramayu, KPP Pratama Majalengka,

KPP Pratama Kuningan, KPP Pratama Sumedang, KPP Pratama Cirebon Satu, dan KPP Pratama Cirebon Dua.

9. Untuk mengetahui Besar Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Tax Evasion pada KPP Pratama Indramayu, KPP Pratama Majalengka, KPP Pratama Kuningan, KPP Pratama Sumedang, KPP Pratama Cirebon Satu, dan KPP Pratama Cirebon Dua.
10. Untuk mengetahui Besar Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak melalui *Tax Evasion* pada KPP Pratama Indramayu, KPP Pratama Majalengka, KPP Pratama Kuningan, KPP Pratama Sumedang, KPP Pratama Cirebon Satu, dan KPP Pratama Cirebon Dua.
11. Untuk mengetahui Besar Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penerimaan Pajak melalui *Tax Evasion* pada KPP Pratama Indramayu, KPP Pratama Majalengka, KPP Pratama Kuningan, KPP Pratama Sumedang, KPP Pratama Cirebon Satu, dan KPP Pratama Cirebon Dua.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat, sesuai dengan tujuan penelitian diatas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai pengaruh pemeriksaan pajak dan tarif pajak terhadap *tax evasion* (penggelapan pajak) dan dampaknya pada penerimaan pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pemeriksaan pajak dan tarif pajak terhadap tax evasion, dan untuk menambah pengetahuan teoritis yang berkaitan dengan penelitian serta untuk mengetahui pengaplikasian teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dengan yang terjadi di lapangan.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi Instansi sehingga dapat membantu Instansi untuk meningkatkan penerimaan pajak serta dapat memberikan sumbangan penelitian dalam menilai dan mengevaluasi sistem yang sedang berjalan untuk menyempurnakan, mempertahankan dan mengembangkan praktik-praktik yang dianggap telah memadai.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan akuntansi bagi pembaca khususnya dalam bidang akuntansi dan perpajakan yang menyangkut pemeriksaan audit, tarif pajak, dan penggelapan pajak (tax evasion).

d. Bagi Pihak Lain

Memperoleh masukan yang diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan dalam rangka pengembangan disiplin ilmu akuntansi, serta dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi penelitian sejenis.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan di 6 Kantor Pelayanan Pajak. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3

Nama dan Alamat Lokasi Penelitian

No	Nama KPP	Alamat
1.	KPP Pratama Indramayu	Jl. Jenderal Gatot Subroto, Karanganyar, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45213
2.	KPP Pratama Kuningan	Jl. Aruji Kartawinata No.29, Kuningan, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45511
3.	KPP Pratama Majalengka	Munjul, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45418
4.	KPP Pratama Cirebon Satu	Jl. Evakuasi No.9, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45135
5.	KPP Pratama Cirebon Dua	Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No.115A, Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131
6.	KPP Pratama Sumedang	Jl. Kolonel Ahmad Syam Jalan No.69A, Sayang, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

1.5.2 Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		2	3	4	5	6	7
I	Persiapan:						
	1. Pengambilan Formulir Penyusunan Skripsi						
	2. Membuat Matriks.						
	3. Bimbingan						
	4. Menentukan Tempat Penelitian						
II	Pelaksanaan:						
	1. Membuat Surat Pengantar						
	2. Penelitian di Perusahaan						
	3. Penyusunan Skripsi						
III	Pelaporan:						
	1. Menyiapkan Draft SUP						
	2. SUP						
	3. Revisi SUP						
	4. Menyiapkan Draft Skripsi						
	5. Revisi Sidang Akhir						

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada Bab ini Penulis memaparkan beberapa teori dan konsep dari para ahli dan dari para peneliti sebelumnya tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Istilah pajak dari bahasa Jawa yaitu “ajeg” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian berangsur-angsur mengalami perubahan, maka seutan yang semula ajeg menjadi sebutan Pa-ajeg. Pa-ajeg memiliki arti sebagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi. Pungutan tersebut sebesar 40% dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Penentuan besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu.

Disetiap Negara memiliki istilah pajak yang berbeda tetapi dengan pengertian sama. Pajak dalam istilah asing adalah tax (Inggris); import contribution, tax, droit (Perancis); Steuer, Abgabe, Gebuhr (Jerman); Impuesto contribution, tributo, gravamen, tasa (Spanyol); dan belasting (Belanda). Dalam literatur Amerika selain istilah tax dikenal pula istilah tarif.

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2016:3) adalah sebagai berikut:

“Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum”

Pengertian pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:27-30) adalah sebagai berikut:

“Pajak merupakan iuran yang diselenggarakan pemerintah sebagai penerimaan sumber penerimaan bagi negara kepada rakyat yang bersifat memaksa (berdasarkan undang-undang) dan tidak mendapatkan imbalan imbalan secara langsung”

Pengertian pajak menurut Juli Ratnawati (2016: 2) adalah sebagai berikut:

“Pajak merupakan pungutan yang dilakukan sebuah negara (baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat) yang digunakan untuk pengeluaran umum pemerintah tersebut berdasarkan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaan yang telah diatur dan tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah”.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang untuk memenuhi keperluan negara dan masyarakat tidak mendapatkan imbalannya secara langsung.

2.1.1.2 Ciri-Ciri Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:2) ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut:

1. “Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.”

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:31-36) mengemukakan fungsi pajak berarti kegunaan pokok dan manfaat pokok atas pajak itu sendiri. Fungsi pajak terdapat 2 macam, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regurelend.

1. “Fungsi budgeter

Fungsi budgeter merupakan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari rakyatnya tanpa timbal balik secara langsung dari negara kepada masyarakatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Fungsi regurelend

Fungsi regurelend disebut juga fungsi pengatur, yaitu alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial masyarakat dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat”.

2.1.1.4 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. “Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus mejadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing”.

2.1.1.5 Tata Cara Pemungutan pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2017:8) terdiri dari:

1. “Stelsel Pajak

- a. Stelsel Riil Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
- b. Stelsel Fiktif, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.
- c. Stelsel Campuran, pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung

berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas Domisili Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
- b. Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 20 Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak.
- c. Asas Pemungutan Pajak Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk, peranan dominan ada pada pihak ketiga”.

2.1.1.6 Subjek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak, yang menjadi Subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan adalah:

1. Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

2. Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan untuk menggantikan yang berhak, warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti yang menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilakukan.

3. Badan

Pengertian Badan mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif bentuk usaha tetap. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

4. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.1.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:10) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. “Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. Tax avoidance, usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. Tax evasion, usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak)”.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Mardiasmo (2018:56) sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan”.

Berdasarkan Definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, menghimpun dan mengolah data-data keterangan atau bukti lainnya untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakanyang dilakukan oleh petugas direktorat jenderal pajak .

2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:95-96) adalah sebagai berikut:

1. “Menguji Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:
 - a. SPT lebih bayar dan atau rugi;
 - b. SPT tidak atau terlambat disampaikan;

- c. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktorat Jendral Pajak untuk diperiksa;
 - d. Adanya indikasi tidak memenuhi kewajiban kewajiban lain.
2. Tujuan lain diantaranya, yaitu:
- a. Pemberian NPWP (secara Jabatan) atau penghapusan NPWP;
 - b. Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP;
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding;
 - d. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma perhitungan Penghasilan Neto;
 - e. Pencocokan data dan atau alat keterangan;
 - f. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di tempat terpencil;
 - g. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
 - h. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
 - i. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan/atau;
 - j. Pemenuhan permintaan informasi dari Negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda”.

2.1.2.3 Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan

Kewajiban Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan menurut Thomas Sumarsan (2017:96), yaitu:

1. “Memperlihatkan data atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak;
2. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

3. Memberi keterangan yang diperlukan selain buku,catata, dan dokumen lain, Wajib pajak harus memberikan keterangan yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan”.

2.1.2.4 Hak Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan

Beberapa hak dari wajib pajak apabila dilakukan pemeriksaan menurut Thomas Sumarsan (2017:97) diantaranya:

1. “Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa;
2. Meminta tindasan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak;
3. Menolak untuk diperiksa apabila Pemeriksa tidak dapat menunjukan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan;
4. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
5. Meminta tanda bukti peminjaman buku buku, catatan catatan, serta dokumen dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak;
6. Meminta rincian berkenaan dengan hal hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap SPT yang telah disampaikan;
7. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak;
8. Memperoleh lembar Asli Berita Acara Penyegehan apabila Pemeriksa pajak melakukan penyegehan atas tempat atau ruangan tertentu”.

2.1.2.5 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Dalam pemeriksaan, Erly Suandy (2016:210-211) menjelaskan mengenai ruang lingkup pemeriksaan yang terdiri atas :

1. Pemeriksaan Lengkap Pemeriksaan lengkap adalah yang dilakukan di tempat wajib pajak meliputi seluruh jenis pajak, dan/atau tujuan lain,

baik tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. Unit pelaksana pemeriksaan lengkap adalah Direktorat Pemeriksaan Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan lengkap dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan.

2. Pemeriksaan Sederhana Pemeriksaan sederhana yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau kegiatan lainnya dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. Pemeriksaan sederhana terbagi menjadi 2 (dua):
 - a. “Pemeriksaan Sederhana Lapangan, adalah pemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di lapangan dan di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Sederhana untuk seluruh jenis pajak (all taxes) atau jenis-jenis pajak tertentu dan untuk tujuan lain baik untuk tujuan berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.
 - b. Pemeriksaan Kantor, adalah pemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Sederhana untuk satu jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya”.

2.1.2.6 Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak

Erly Suandy (2016:213) menyebutkan jenis-jenis pemeriksaan pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. “Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang dapat langsung dilakukan oleh unit pemeriksaa tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus segera dilakukan terhadap :
 - a. Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar

- b. Surat Pemberitahuan (SPT) rugi, dan
 - c. Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyalahi penggunaan norma perhitungan.
2. Pemeriksaan khusus, dilakukan setelah ada persetujuan atau intruksi dari unit atasan (Direktur Jenderal Pajak atau kepala kantor yang bersangkutan) jika :
- a. Terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar
 - b. Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dan
 - c. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Pajak atau kepala kantor wilayah (misalnya, ada pengaduan dari masyarakat)".

2.1.2.7 Metode Pemeriksaan Pajak

Metode pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2016:217) adalah sebagai berikut :

1. "Metode Langsung

Metode langsung yaitu metode yang dilakukan dengan cara menguji kebenaran angka dalam Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, bukubuku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung sesuai dengan proses pemeriksaan.

2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung yaitu metode yang dilakukan dengan cara pengujian atas kebenaran angka-angka dalam Surat Pemberitahuan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya. Metode tidak langsung yang biasa digunakan antara lain metode transaksi, metode tunai, metode perbandingan kekayaan bersih, metode satuan dan volume, metode pendekatan produksi, dan metode pendekatan laba bruto.

2.1.2.8 Kriteria Sasaran Pemeriksaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2016:212) kriteria sasaran pemeriksaan pajak dalam kondisi sebagai berikut :

1. “Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran pajak atau rugi.
2. Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu yang telah ditetapkan”.

2.1.2.9 Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Erly Suandy (2016:220-221) menyatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum, Pedoman Pelaksanaan, Pedoman Laporan Pemeriksaan pajak.

1. “Pedoman Umum Pemeriksaan

Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang :

- a) Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak.
- b) Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
- c) Menggunakan keahliannya secara cermat dan saksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak.

2. Pedoman Pelaksanaan

- a) Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang saksama.
- b) Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data,

pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.

- c) Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak

- a) Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksaan Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
- b) Laporan Pemeriksaan Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan surat pemberitahuan harus memerhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai berbagai faktor perbandingan, nilai absolut dari penyimpangan, sifat dari penyimpangan, petunjuk atau temuan adanya penyimpangan, pengaruh penyimpangan, dan hubungan dengan permasalahan lainnya.
- c) Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan terperinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan”.

2.1.2.10 Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2016:218) Tata cara pemeriksaan pajak antara lain sebagai berikut :

1. “Dilakukan oleh seorang pemeriksaan atau lebih.
2. Apabila Wajib Pajak atau kuasanya tidak ada pemeriksaan ditunda dan tempatnya disegel

3. Apabila Wajib Pajak atau kuasanya tidak memperlihatkan/meminjamkan buku, tidak mengizinkan memasuki tempat tertentu, dan tidak memberikan keterangan yang diperlukan maka Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan (SP3)
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang disetujui dibuatkan Laporan Pemeriksaan Pajak (LP2) dan diterbitkan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak sejauh tidak ada tindakan penyidikan.
5. Temuan dalam pemeriksaan lengkap yang tidak disetujui sebagian atau tidak disetujui seluruhnya oleh Wajib Pajak, maka dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan (PAHP).
6. Laporan pemeriksaan akhir yang dibuat harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan tujuan konsekuensi dari sistem self assessment, bahan bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, dan bahan untuk Wajib Pajak melakukan penyesuaian pembukuan”.

2.1.2.11 Sanksi Pemeriksaan Pajak

UU KUP menegaskan mengenai sanksi perpajakan yang terkait dengan pemeriksaan yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2018: 384) adalah sebagai berikut:

1. “Apabila hasil pemeriksaan terdapat pajak kurang dibayar
 - a) Jumlah pajak yang kurang dibayar pajak ditambahkan dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangannya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

- b) PPN & PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% atas pajak yang tidak atau kurang bayar.

2. Wajib Pajak tidak memenuhi Kewajiban Pemeriksaan

a) Sanksi Administrasi

Apabila kewajiban pembukuan atau pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, atas jumlah pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan yaitu:

1. 50% untuk PPh Badan dan/atau Orang Pribadi.
2. 100% untuk pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan PPN, serta PPnBM.

b) Sanksi Pidana

Dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar apabila termasuk kategori tindak pidana perpajakan sesuai Pasal 39 UU KUP”.

2.1.2.12 Dimensi dan Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:286) Dimensi dan Indikator pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Pemeriksaan

- a. Mempelajari berkas/ data Wajib Pajak.
- b. Menganalisis SPT wajib pajak dan laporan keuangannya
- c. Mengidentifikasi masalah

- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
 - e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
 - f. Menyusun program
 - g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
 - h. Menyediakan sarana pemeriksaan
2. Pelaksanaan Pemeriksaan
- a. Memeriksa di tempat wajib pajak
 - b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern
 - c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
 - d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen
 - e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
 - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
3. Teknik dan Metode Pemeriksaan
- a. Melakukan pemeriksaan dengan menggunakan metode langsung
 - b. Melakukan pemeriksaan dengan transaksi afiliasi
4. Pelaporan Pemeriksaan
- a. Kertas kerja pemeriksaan
 - b. Laporan hasil pemeriksaan

2.1.3 Tarif Pajak

2.1.3.1 Pengertian Tarif Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:186) Tarif pajak harus didasarkan atas pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga akan tercapai tarif pajak yang proporsional atau sebanding, hal ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar berhubungan dengan tarif pajak. Menurut Siti Resmi (2019) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang dibutuhkan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak.

Berdasarkan Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Tarif Pajak adalah Tarif pajak terutang wajib pajak yang harus dibayar.

2.1.3.2 Jenis Tarif Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:186) terdapat 4 macam tarif:

- 1) Tarif Tetap Yaitu tarif yang jumlah pajaknya dalam satuan rupiah (Indonesia), bersifat tetap walupun jumlah objek pajaknya berbeda – beda. Contoh : tarif Bea Meterai Rp6.000,- sebagai tanda terima uang diatas Rp1.000.000,-
- 2) Tarif Proporsional Yaitu tarif pajak yang presentasinya tetap walaupun jumlah objek pajaknya berubah – ubah. Semakin besar jumlah yang dijadikan sebagai dasar, semakin besar pula jumlah utang pajak, tetapi kenaikan tersebut diperoleh dengan presentase yang sama. Contoh : tarif PPn 10% dan tarif PPh pasal 26, 20%.
- 3) Tarif Progresif Yaitu tariff pajak yang makin tinggi objek pajaknya, makin tinggi pula presentase tarif pajaknya. Tarif ini digunakan terutama ditujukan kepada pajak – pajak subjektif. Contoh : tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- 4) Tarif Degresif Yaitu tarif yang presentasinya makin menurun apabila jumlah yang dijadikan dasar perhitungan naik. Jika nilai objek pajaknya makin tinggi, maka tarifnya makin rendah.

2.1.3.3 Indikator Tarif Pajak

Indikator tarif pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:186) adalah:

1. “Kesesuaian tarif pajak
Tarif pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dengan memperhatikan sifat-sifat pada individu yang melekat
2. Penghasilan wajib pajak
Tarif pajak yang diberlakukan seimbang dengan penghasilan yang diperoleh wajib pajak
3. Keadilan tarif pajak
Tarif pajak yang diberlakukan berbeda pada wajib pajak dalam keadaan yang berbeda
4. Kenaikan Tarif Pajak

Apakah dengan naiknya Tarif pajak akan mempengaruhi penggelapan pajak

2.1.4 Tax Evasion

2.1.4.1 Pengertian Tax Evasion

Tax Evasion (penggelapan pajak) Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:81) berikut:

“*Tax Evasion* (Penggelapan/penyulundupan pajak) adalah upaya Wajib Pajak dengan penghindaran pajak yang terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun cara ini tidak aman bagi Wajib Pajak, dimana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor. Undang-undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri”.

Tax Evasion (penggelapan pajak) menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:202) sebagai berikut:

“Pengelapan atau penyulundupan pajak merupakan usaha aktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak yang illegal secara illegal karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Abdul Halim, Icuik Rangga Bawono dan Amin Dara (2016:8) mendefinisikan Penggelapan Pajak sebagai berikut:

“Pengelakan pajak (*Tax Evasion*) adalah manipulasi ilegal terhadap system perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak. *Tax evasion* adalah pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang disengaja untuk menghindari pembayaran pajak, misalnya pemalsuan pengembalian pajak”.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Tax Evasion* adalah Tindakan illegal yang dilakukan wajib pajak dengan melakukan Tindakan menyimpang seperti tidak melaporkan pajak secara utuh, meminimalkan atau memanipulasi jumlah pajak yang terutang untuk meringankan beban pajak yang terutang. Hal ini merupakan tindak pidana karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4.2 Indikator Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Mardiasmo (2016:9) Indikator penggelapan pajak :

1. Tidak menyampaikan SPT
Wajib pajak diwajibkan menyampaikan SPT baik masa maupun tahunan, terkait hasil perhitungan dan pembayaran pajak terutang. Penyampaian SPT harus dilakukan sebelum jatuh tempo.
 2. Mengisi SPT dengan tidak benar
Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
 3. Meyalahgunakan NPWP
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakannya. Dalam hal ini wajib pajak tidak boleh menyalahgunakan NPWP tersebut untuk media kecurangan dalam perpajakan.
 4. Tidak Menyetor Pajak Terutang
Wajib pajak dengan sengaja tidak menyetorkan kewajiban perpajakannya,
 5. Menyuap Fiskus
Wajib Pajak menyuap wpetugas pajak dengan alasan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung.
-
3. Tidak meyetor pajak
 4. Berusaha menyuap petugas pajak

2.1.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Evasion*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:149) :

“Selain faktor psikologis wajib pajak kurang sadar terhadap kepatuhan pajak, hal lain yang membuat wajib pajak berusaha menghindar dari pajak diantaranya kondisi lingkungan, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tingginya tarif pajak dan sistem administrasi yang buruk”.

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya tindakan tax evasion:

1. Kondisi lingkungan

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya hanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain. Begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan. Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.

2. Pelayanan fiskus yang mengecewakan

Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak.

Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.

3. Tingginya tarif pajak

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya.

Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.

4. Sistem administrasi perpajakan yang buruk

Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan.

Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, masyarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka

bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan besar banyak wajib pajak yang benar-benar `lari` dari kewajiban membayar pajak.

Menurut Oliver Oldman yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:148) tax evasion tidak hanya terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh:

- a. “Ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu Wajib Pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
- b. Kesalahan (*error*), yaitu Wajib Pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tetapi salah hitung datanya.
- c. Kesalahpahaman (*missunderstanding*), yaitu Wajib Pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- d. Kealpaan (*negligence*), yaitu Wajib Pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap”.

2.1.5 Penerimaan Pajak

2.1.5.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49) adalah sebagai berikut:

“pajak yang dipungut dan dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak”.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:233) penerimaan pajak adalah:

“Tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016 yaitu:

“Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah sumber penerimaan utama negara yang diperoleh secara terus menerus dari iuran rakyat untuk menunjang pembiayaan pemerintah.

2.1.5.2 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:27) menyebutkan indikator yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak adalah:

1. “Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan
Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.
2. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
3. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak
4. Kesadaran dan Pemahaman warga Negara Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan

perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

5. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang –undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

NO	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Eriska Wulandari (2013)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tax evasion dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, Selain itu secara parsial maupun simultan pemeriksaan pajak dan tax evasion berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
2.	Raden Devri Ardian dan Dudi Pratomo (2015)	Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (<i>Tax evasion</i>).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Secara parsial juga variabel sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (tax

			evasion).
3.	Rizky Oktaviani (2016)	Pengaruh Keadilan Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tax Evasion dan dampaknya terhadap penerimaan pajak	Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh keadilan tarif pajak terhadap tax evasion secara signifikan sebesar 23,79%, dan kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tax evasion sebesar 41%.
4.	Ansyarif Khalid (2016)	Pengaruh Self Assesment System Dan Pemeriksaan Terhadap Tax Evasion Dengan Moralitas Pajak Sebagai Variabel Moderat pada Kpp Pratama Makassar Utara	Hasil dari penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa Self Assessment system , Pemeriksaan Pajak serta Moral Pajak berpengaruh signifikan terhadap tax evasion dan secara parsial bahwa Self Assessment system (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax evasion , Pemeriksaan Pajak (X2) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tax evasion, dan Moral Pajak (X3) memoderasi Self Assessment system terhadap tax evasion Pada KPP Pratama Makassar Utara.

5.	Pertiwi Dessi Utami (2016)	Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak	Hasil dari penelitian ini tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Kota Padang. sedangkan pemanfaatan teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap
6.	Ima Syafi'ah Rahayu, Suhirman Madjid (2018)	Pengaruh Tarif Pajak, Ketetapan Pengalokasian Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Tax Evasion oleh Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax evasion. Hal ini menunjukkan bahwa dengan tarif pajak yang tinggi maka tax evasion akan meningkat,
7.	Windy Widiastuti (2013)	Pengaruh Tarif Pajak terhadap Tax Evasion dan Implikasinya pada penerimaan pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap tax evasion sebesar 59,9%. Selain itu secara parsial maupun simultan tarif pajak dan tax evasion berpengaruh terhadap penerimaan pajak sebesar 79,7%.
8.	Novia Hindayani (2018)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Tax Evasion	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap

		Dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak	tax evasion sebesar 21,1% dan pengaruh tarif pajak terhadap tax evasion sebesar 35,2%
9.	Robi Dwi Wahyulianto. Moh. Halim. SE. MSA, dan Ach. Syahfrudin Z. SE. MM (2019)	Pengaruh Pemahaman Mengenai Sistem Perpajakan, Tarif pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion).	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Mengenai Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Evasion</i> dan Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh Terhadap <i>Tax Evasion</i> .

Tabel 2.2
Perbedaan Penelitian

	Variabel Independen	Variabel Dependen	Tempat Penelitian
Novia Hindayani (2018)	1. Pemeriksaan Pajak 2. Tarif Pajak	1. <i>Tax Evasion</i> 2. Penerimaan Pajak	1. KPP Madya Bandung 2. KPP Pratama Bandung Cicadas 3. KPP Pratama Bandung Tegallega 4. KPP Pratama Sumedang
Rancangan Penelitian	1. Pemeriksaan Pajak 2. Tarif Pajak	1. Tax Evasion 2. Penerimaan Pajak	1. KPP Pratama Indramayu 2. KPP Pratama Majalengka

			3.KPP Pratama kuningan 4. KPP pratama Sumedang. 5. KPP Pratama Cirebon Satu 6. KPP Pratama Cirebon Dua
--	--	--	---

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357) menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan Pajak mempunyai pengaruh untuk menghalanghalangi (deterrence effect) Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan tax evasion, baik Wajib Pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun Wajib Pajak lainnya.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Raden Devri Ardian dan Dudi Pratomo (2015) dalam jurnalnya, mengungkapkan bahwa:

“Pemeriksaan Pajak Dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang tujuannya agar dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga berpengaruh pada penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Berdasarkan pengujian kemungkinan terdeteksi terjadinya kecurangan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) menunjukan adanya indikasi nilai negative. Ketika wajib Pajak menganggap bahwa kecurangan yang dia lakukan memiliki persentase kemungkinan dapat dideteksi maka dia cenderung tidak akan berbuat kecurangan yang berarti tidak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*)”.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizky Oktaviani (2016), Ansyarif Khalid (2016), Novia Hindayani (2018) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap tax evasion (penggelapan pajak).

Berdasarkan uraian teori diatas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh mencegah wajib pajak untuk melakukan Tindakan penggelapan pajak (*Tax evasion*) dan wajib pajak juga berusaha untuk patuh terhadap peraturan undang-undang perpajakan.

Hipotesis 1 : Terdapat Pengaruh negatif Pemeriksaan Pajak terhadap Tax Evasion

2.2.2 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Tax Evasion

Menurut Siti Kurnia rahayu (2013:149) menyatakan bahwa:

“Salah satu penyebab terjadinya tax evasion adalah tarif pajak, sebab yang lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum. Tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintah, dan penghamburan keuangan Negara yang berasal dari pajak”.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ima Syafi'ah Rahayu, dan Suhirman Madjid (2018) dalam jurnalnya, mengungkapkan bahwa:

“Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax evasion. Hal ini menunjukkan bahwa dengan tarif pajak yang tinggi maka tax evasion akan meningkat karena membebankan wajib pajak”

Penelitian yang dilakukan Novia Hindayani (2018), Rizky Oktaviani (2016), Pertiwi Dessi Utami (2016) menunjukkan bahwa Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak.

Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Tarif Pajak yang tinggi akan membebankan wajib pajak dan memungkinkan wajib pajak untuk berbuat kecurangan seperti penggelapan pajak.

Hipotesis 2 : Terdapat Pengaruh Positif Tarif Pajak Terhadap Tax Evasion

2.2.3 Pengaruh Tax Evasion Terhadap Penerimaan Pajak

Teori yang menghubungkan antara Tax Evasion terhadap Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

Menurut Siti Kurnia dalam bukunya (2013:144-146) menyatakan bahwa:

“Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. Perlawanan terhadap pajak ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan Negara dari sektor pajak”.

Menurut Simanjuntak H. Timbul dan Imam Mukhlis (2012:89) menjelaskan bahwa:

“Dalam penelitiannya menentukan bahwa dampak pengenaan sanksi penalti terhadap penggelapan pajak (tax evasion), berakibat menurunnya penerimaan pajak yang diharapkan (expected tax revenue), tetapi meningkatkan kesejahteraan wajib pajak (tax payer welfare). Menurutny apabila pengenaan sanksi denda diterapkan terhadap penggelapan pajak, maka penghindaran pajak justru menjadi besar, penerimaan pajak menjadi kecil”.

Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa Tax Evasion berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

Hipotesis 3 : Terdapat Pengaruh negatif Tax Evasion Terhadap Penerimaan Pajak

2.2.4 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Teori yang menghubungkan Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak adalah:

Menurut Siti kurnia Rahayu (2017:361) Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak

“Pemeriksaan yang berkualitas dan memiliki volume hasil pemeriksaan yang tinggi dapat meningkatkan realisasi Penerimaan Pajak”. Pemeriksaan pajak yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan pajak sehingga mendorong pertumbuhan penerimaan pajak.”

Pemeriksaan pajak memberikan peningkatan penerimaan pajak secara langsung, yaitu melalui penambahan jumlah pajak yang diterima Negara karena kekurangan pembayaran pajak hasil pemeriksaan beserta sanksi dan bunga yang harus dibayar, dan melalui cara tidak langsung yaitu mengecilkan pengambilan pajak (restitusi) sehingga meminimalisir pengurangan penerimaan pajak menurut penelitian (Zandi & Elwahi, 2016).

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Nicole Putra Pratama Dwiatmo

dan Rosalita Rachman Agusti (2016). “Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak yang berada di kantor pelayanan pajak pratama malang utara.”

Hipotesis 4 : Terdapat Pengaruh Positif Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

2.2.5 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Teori yang menghubungkan Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak adalah:

Kenny dalam Richard dan Toly (2013:5) mengatakan, “Rendahnya tax rate akan membuat masyarakat melaporkan penghasilan kena pajak lebih besar yang akhirnya berakibat pada penerimaan pajak akan meningkat .”

Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Tarif Pajak yang rendah akan meningkatkan penerimaan pajak sedangkan Tarif pajak yang tinggi membuat masyarakat cenderung melaporkan lebih kecil penghasilan kena pajaknya yang akhirnya akan berakibat pada penurunan penerimaan pajak suatu negara.

Hipotesis 5 : Terdapat Pengaruh positif Tarif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

2.2.6 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak melalui Tax Evasion Sebagai Variabel Intervening

Teori yang menghubungkan Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak melalui *Tax Evasion* adalah:

Menurut Erly Suandy (2016:93) menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan Pajak adalah untuk meningkatkan kewajiban dalam membayar pajak, melalui upaya-upaya penegakan hukum (law enforcement), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak memberikan deterrent effect terhadap peningkatan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya yang secara langsung berpengaruh atas peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan”.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) menyatakan bahwa:

“salah satu upaya pencegahan tax evasion adalah menggunakan pemeriksaan pajak”.

Teori ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Eriska Wulandari (2013) yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax evasion* dan implikasinya pada penerimaan pajak yang menyatakan pengaruh sebesar 80% pemeriksaan pajak dan *tax evasion* terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian teori diatas, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak melalui tax evasion. Jika pemeriksaan pajak telah dilakukan dengan efektif maka akan mencegah tindakan tax evasion dan penerimaan pajak juga akan meningkat.

Hipotesis 6: Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak Positif Terhadap Penerimaan Pajak melalui *Tax Evasion* sebagai Variabel Intervening.

2.2.7 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Melalui *Tax Evasion* Sebagai Variabel Intervening

Teori yang menghubungkan Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penerimaan Pajak melalui *Tax Evasion* adalah sebagai berikut:

Menurut Timbul Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:94-95) menyatakan bahwa:

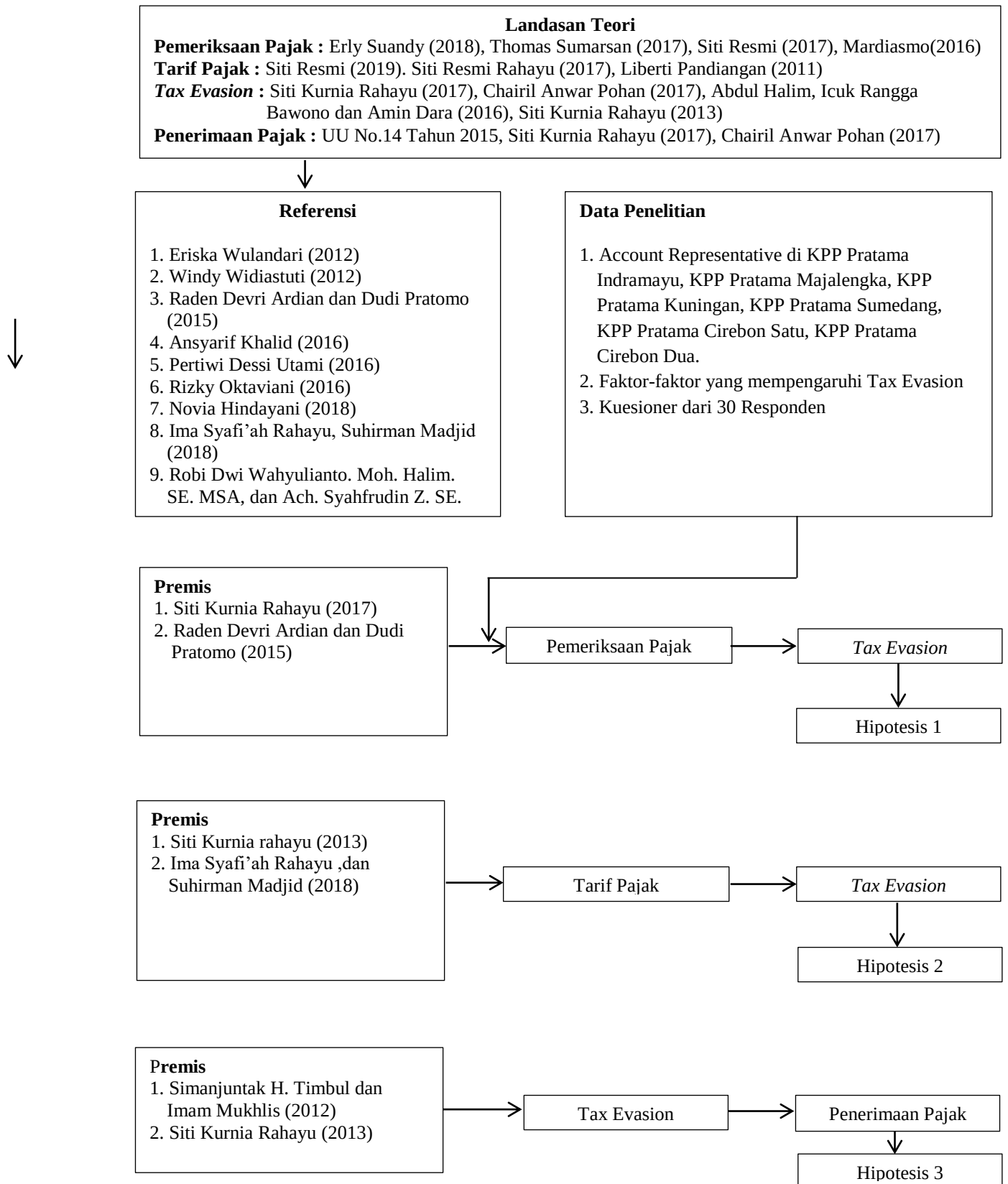
“Tinggi rendahnya tarif pajak berpengaruh negatif terhadap Penerimaan pajak. Secara teoritis pajak yang dikenakan atas penghasilan akan mengurangi penghasilan sebesar pajak yang dikenakan. Karena besarnya pajak yang dikenakan adalah ditentukan oleh besarnya tarif dan besarnya penghasilan yang dikenakan pajak, maka apabila terjadi perubahan tarif akan berdampak pada perubahan besarnya pajak yang dikenakan. Dalam hal ini apabila kebijakan pajak yang dilakukan adalah menaikkan tarif pajak, maka sebagai imbasnya berdasarkan temuan ini bahwa kepatuhan pajak akan menurun sehingga penerimaan pajak pun akan berkurang. Pemahaman pajak sebagai beban, maka bila pajak tinggi diartikan sebagai beban tinggi tentu wajib pajak akan menghindari.

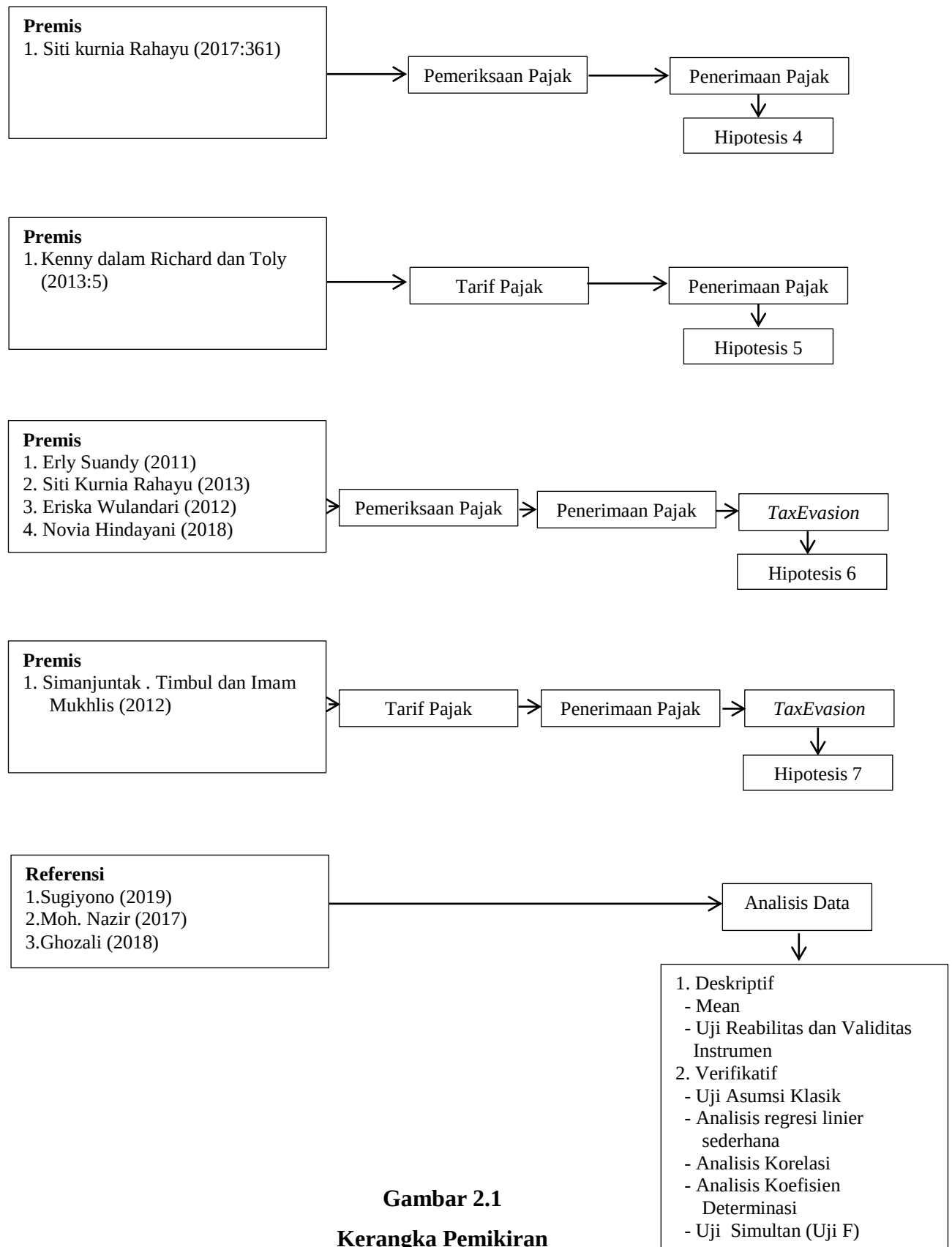
Teori ini didukung oleh jurnal penelitian yang dilakukan oleh Windy Widiastuti (2013), Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap *tax evasion* sebesar 59,9%. Selain itu secara parsial maupun simultan tarif pajak dan *tax evasion* berpengaruh terhadap penerimaan pajak sebesar 79,7%.

Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa terdapat pengaruh tarif pajak terhadap penerimaan pajak melalui *tax evasion*, karena jika tarif pajak rendah maka kemungkinan wajib pajak untuk tidak berbuat curang menggelapkan pajak, hal tersebut akan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Hipotesis 7 : Terdapat Pengaruh Positif Tarif Pajak terhadap Penerimaan Pajak melalui *Tax Evasion* sebagai Variabel Intervening.

2.2.8 Bagan Kerangka Pemikiran





2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:99) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independent terhadap variabel dependent. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 = Terdapat Pengaruh negatif Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax Evasion*

H2 = Terdapat Pengaruh Positif Tarif Pajak Terhadap *Tax Evasion*

H3 = Terdapat Pengaruh negatif *Tax Evasion* Terhadap Penerimaan Pajak

H4 = Terdapat Pengaruh positif Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

H5 = Terdapat Pengaruh positif Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

H6 = Terdapat Pengaruh positif Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak melalui *Tax Evasion*

H7 = Terdapat Pengaruh positif Tarif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak melalui *Tax Evasion*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Menurut Sugiyono (2019 : 2) yang dimaksud dengan metode penelitian adalah sebagai berikut :

"Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dan kegunaan tertentu."

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan rumusan masalah deskriptif dan verifikatif.

Menurut Sugiyono (2019:17) penelitian kuantitatif adalah:

“Penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Pendekatan deskriptif menurut Sugiyono (2018:11) adalah:

"Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain".

Sedangkan, metode verifikatif menurut Sugiyono (2018:36) adalah:

“suatu penelitian yang ditujukan untuk menguji teori dan akan mencoba menghasilkan metode ilmiah yakni status hipotesa yang berupa kesimpulan, apakah suatu hipotesa diterima atau ditolak”.

Pada penelitian ini, metode deskriptif dan verifikatif digunakan untuk menguji apakah Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Tax Evasion dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak, serta

melakukan pengujian apakah hipotesis yang telah ditentukan diterima atau ditolak.

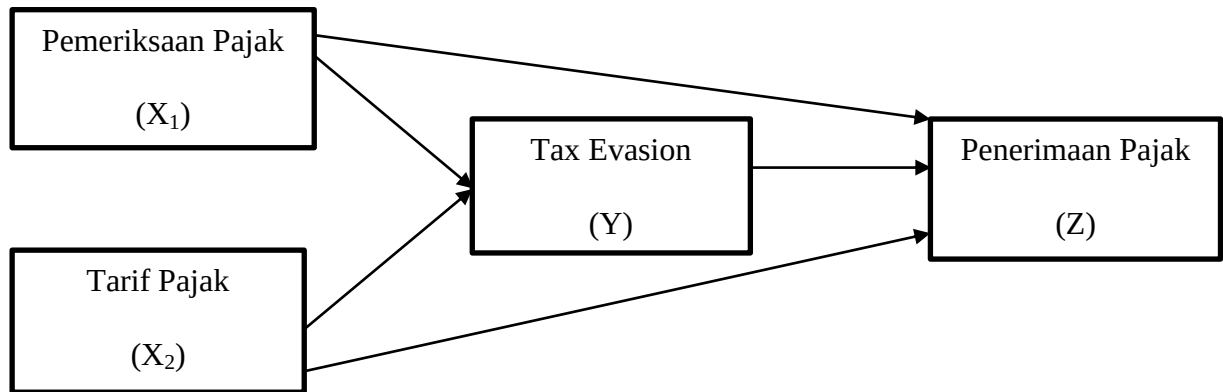
3.1.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah “sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu)”. Objek dalam penelitian ini adalah Pemeriksaan Pajak, Tarif Pajak, Tax Evasion, Penerimaan Pajak.

3.1.2 Model Penelitian

Model penelitian ini merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini sesuai dengan judul skripsi yang penulis kemukakan yaitu: “Pemeriksaan Pajak, Tarif Pajak Terhadap Tax Evasion dan Dampaknya Pada Penerimaan Pajak”. Maka untuk menggambarkan hubungan antara variabel independent, dependen dan intervening, penulis memberikan model penelitian yang dinyatakan sebagai berikut:

Landasan Teori



Gambar 3.1 Model Penelitian

3.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

3.2.1 Definisi Variabel Penelitian

Definisi variabel penelitian Menurut Sugiyono (2019:68) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua variabel utama yaitu variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent). Serta terdapat beberapa variabel pembantu lainnya, antara lain adalah variabel intervening. Dalam penelitian ini, Peneliti melakukan analisis pada besarnya pengaruh tiga variabel independen terhadap satu variabel dependen atau analisis Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Tax Evasion dan Dampaknya Pada Penerimaan Pajak. Definisi dari variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.2.1.1 Variabel Bebas/ Independent Variable (X)

Menurut Sugiyono (2019:69) variabel independen (variabel bebas) adalah: “Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”.

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel Independen yang diteliti, yaitu:

a. Pemeriksaan Pajak (X_1)

Definisi pemeriksaan pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:95) adalah:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan megolah data data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan”.

b. Tarif Pajak (X_2)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:186) Tarif pajak harus didasarkan atas pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga akan tercapai tarif pajak yang proporsional atau sebanding, hal ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar berhubungan dengan tarif pajak. Sedangkan, Menurut Siti Resmi (2019) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang dibutuhkan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak.

3.2.1.2 Variabel Penengah/Intervening Variable (Y)

Menurut Sugiyono (2017:40) variabel penengah adalah:

“Variabel intervening (penghubung) adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen”.

Variabel penengah atau Intervening Variable dalam penelitian ini adalah *Tax Evasion* (Y).

Tax Evasion (penggelapan pajak) menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:202) sebagai berikut:

“Pengelapan atau penyulundupan pajak merupakan usaha aktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak yang secara illegal karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.”

3.2.1.3 Variabel Terikat/Dependent Variable (Z)

Menurut Sugiyono (2019:69) “variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen yang dinotasikan sebagai z adalah penerimaan pajak.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:233) penerimaan pajak adalah: “tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan”.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Menurut Juliansyah Noor (2017:97) operasional variabel merupakan bagian yang mendefinisikan suatu konsep/varibel yang dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi (indikator) dari suatu konsep/varibel.

Operasionalisasi variabel diperlukan karena untuk menjabarkan variabel penelitian ke dalam konsep dimensi dan indikator yang akan menjadi bahan penyusunan instrumen kuesioner.

Sesuai dengan judul skripsi yang dipilih yaitu, “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Tax Evasion dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak” terdapat lima variabel yaitu:

1. Pemeriksaan Pajak sebagai variabel independent (X_1)
2. Tarif Pajak sebagai variabel independent (X_2)
3. Tax Evasion sebagai variabel intervening (Y)
4. Penerimaan Pajak sebagai variabel dependen (Z)

Maka operasionalisasi atas variabel independen, dependen, ataupun intervening dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel Independen
Pemeriksaan Pajak (X₁)

Variabel	Konsep	Dimensi	Indikator	Skala	Item
Pemeriksaan Pajak (X₁)	“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan megolah data data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam	Tahapan Pemeriksaan Pajak: 1.Persiapan Pemeriksaan	a. Mempelajari berkas/ data Wajib Pajak.	Ordinal	1
			b. Menganalisis SPT wajib pajak dan laporan keuangan nya.	Ordinal	2
			c. Mengidentifikasi masalah.	Ordinal	3
			d. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak.	Ordinal	4
			e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan	Ordinal	5
			f. Menyusun		6

	rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.		program pemeriksaan	Ordinal	
			g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam.		7-8
	(Thomas Sumarsan 2017:95)		h. Menyediakan sarana pemeriksaan		9
		2. Pelaksanaan Pemeriksaan	a. Memeriksa di tempat Wajib Pajak.	Ordinal	10
			b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern.	Ordinal	11
			c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan	Ordinal	12-13
			.		14-16
			d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan dan	Ordinal	17
				Ordinal	18

			dokumentasi. e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga. f. Memberitah ukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak. g. Melakukan sidang penutup (closing conference).		
		3. Teknik dan Metode Pemeriksaan	a. Melakukan pemeriksaan dengan menggunakan metode langsung. b. melakukan pemeriksaan dengan metode transaksi afiliasi.	Ordinal	20
				Ordinal	21
		4. Pelaporan	a. Kertas Kerja	Ordinal	22

		Pemeriksaan	Pemeriksaan b. Laporan Hasil Pemeriksaan	Ordinal	23
		Siti Kurnia Rahayu (2017:286)			

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel Independen
Tarif Pajak (X₂)

Variabel	Konsep	Dimensi	Indikator	Skala	Item
Tarif Pajak (X₂)	Tarif pajak harus didasarkan atas pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga akan tercapai tarif pajak yang proporsional atau sebanding, hal ini berkaitan	Penunjuk	1. Kesesuaian tarif pajak	Ordinal	24-27
		Tarif Pajak	2. Penghasilan wajib pajak	Ordinal	28
			3. Keadilan tarif pajak	Ordinal	29
			4. Kenaikan Tarif Pajak	Ordinal	30

	dengan jumlah pajak yang dibayar berhubungan dengan tarif pajak.				
	(Siti Kurnia Rahayu 2017:186)				

Tabel 3.3
Operasionalisasi Variabel Intervening (Y)
Tax Evasion

Variabel	Konsep	Dimensi	Indikator	Skala	Item
Tax Evasion (Y)	Pengelapan atau penyulundupan pajak merupakan usaha aktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak yang illegal secara illegal karena melanggar peraturan	Bentuk tindakan tax evasion	1. Tidak menyampaikan SPT	Ratio	31
			2. Mengisi SPT dengan benar		
			3. Tidak meyeter pajak		
			4. Berusaha menyuap petugas pajak	Ratio	32
			Mardiasmo (2016:9)	Ratio	33

	perundang-undangan perpajakan.”				
	Siti Kurnia Rahayu (2017:202)			Ratio	34

Tabel 3.4
Operasionalisasi Variabel dependen
Penerimaan Pajak (Z)

Variabel	Konsep	Dimensi	Indikator	Skala	Item
Penerimaan Pajak (Z)	“Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional”.	Optimaslisasi penerimaan pajak	a. Kejelasan, kepastian, dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan	Ordinal	35-38
			b. Sistem administrasi perpajakan yang tepat	Ordinal	39-40
			c. Kualitas Pelayanan	Ordinal	41-42
				Ordinal	43-44

	(Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang No 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016)		d. Kesadaran dan pemahaman warga Negara e. Kualitas petugas Pajak	Ordinal	45-48
		Sumber : Siti Kurnia Rahayu (2017:27-29)			

3.3 Populasi dan sampel

3.3.1 Populasi

Sugiyono (2019:126) menyatakan bahwa “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Dalam penelitian ini populasi yang ditentukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

Populasi Account Representative di 6 KPP Pratama

No	Kantor Pelayanan Pajak	Account Representative
1.	KPP Pratama Indramayu	20

2.	KPP Pratama Majalengka	0
3.	KPP Pratama Kuningan	22
4.	KPP Pratama Cirebon I	24
5.	KPP Pratama Cirebon II	20
6.	KPP Pratama Sumedang	20
	Jumlah	106

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2019:127) sampel adalah:

“bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan mengambil besarnya sampel yang dapat dilakukan secara statistik maupun secara estimasi penelitian tanpa melupakan sifat representatifnya dalam artian sampel tersebut harus mencerminkan sifat dari populasinya”.

Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus mewakili (*representative*).

Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus mewakili (*representative*).

Untuk menghitung penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan, maka digunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat presisi/batas toleransi kesalahan pengambilan sampel

Dalam menentukan jumlah sampel yang akan dipilih, penulis menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5% dan tingkat kepercayaan 95%, karena dalam setiap penelitian tidak mungkin hasilnya sempurna 100%, makin besar tingkat kesalahan maka semakin sedikit ukuran sampel. Jumlah populasi sebagai dasar perhitungan yang digunakan adalah 84 orang, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{106}{1 + 106(0.05)^2} = 84$$

Maka distribusi sampelnya sebagai berikut :

Tabel 3.6

Distribusi Sampel

No	Kantor Pelayanan Pajak	Account Representative	Distribusi Sampel
1.	KPP Pratama Indramayu	20	$n = \frac{20}{106} \times 84 = 16$
2.	KPP Pratama Majalengka	0	$n = \frac{0}{106} \times 84 = 0$
3.	KPP Pratama Kuningan	22	$n = \frac{22}{106} \times 84 = 17$
4.	KPP Pratama Cirebon satu	24	$n = \frac{24}{106} \times 84 = 19$
5.	KPP Pratama Cirebon Dua	20	$n = \frac{20}{106} \times 84 = 16$
6.	KPP Pratama Sumedang	20	$n = \frac{20}{106} \times 84 = 16$
	Jumlah	106	84

3.3.3 Teknik Sampling

Terdapat teknik dalam pengambilan sampel untuk melakukan penelitian, menurut Sugiono (2018:81) menjelaskan bahwa teknik sampel merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, Teknik sampling dibagi menjadi dua kelompok, yaitu probability sampling dan non probability sampling.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik probability sampling sedangkan teknik pengambilan sample yang di gunakan adalah Random Sampling.

Menurut Sugiyono (2018:84) Probability sampling adalah adalah teknik pengambilan anggota sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, *sample random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random, sampling area (cluster) sampling (sampling menurut daerah)*.

Sedangkan Teknik pengambilan Sample Random Sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi ini (Sugiyono, 2018:129).

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber data

Menurut Sugiyono (2018:213), terdapat 2 sumber pengumpulan data yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yaitu data langsung diberikan kepada responden tanpa adanya perantara. Pengambilan data menggunakan kuisisioner (angket) yaitu dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden (sugiyono 2018:219), sedangkan data sekunder yaitu berupa buku, jurnal, dan berita yang melengkapi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah sumber data primer. Data primer tersebut diperoleh dari hasil menyebarkan kuesioner dan wawancara yang dilakukan pada KPP Pratama Indramayu, KPP

Pratama Majalengka, KPP Pratama Kuningan, KPP Pratama Sumedang, KPP Pratama Cirebon I, dan KPP Pratama Cirebon II.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan keterangan-keterangan lainnya dalam penelitian terhadap masalah yang menjadi objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Lapangan (Field Research) Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan survey langsung ke KPP Pratama sebagai objek penelitian. Tujuan penelitian lapangan ini adalah untuk memperoleh data akurat. Adapun data yang diperoleh dengan cara penelitian meliputi:
 - a. Wawancara Wawancara secara langsung antara peneliti dengan petugas yang berwenang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Wawancara dilakukan dalam bentuk pertanyaan - pertanyaan yang diajukan kepada petugas yang bersangkutan sehingga diharapkan dapat memperoleh data yang lebih jelas.
 - b. Observasi Mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap masalah yang berkaitan dengan penelitian.
 - c. Kuesioner yaitu dengan cara membuat daftar pertanyaan yang kemudian di sebar pada responden secara langsung.
2. Studi Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan (library research) yaitu cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan topik penelitian. Adapun cara yang dilakukan adalah sebagai berikut :

 - a. Jurnal penelitian adalah penelaahan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan secara ilmiah.
 - b. Internet yaitu cara mengumpulkan data dengan mencari informasi-informasi yang berhubungan dengan topik penelitian yang dipublikasikan di internet, baik yang berbentuk jurnal, makalah ataupun karya tulis

- c. Buku merupakan data sekunder yang dapat diperoleh dari buku yang memiliki kaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian.

3.5 Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis

3.5.1 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018:147) Analisis data pada penelitian kuantitatif merupakan:

“kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”.

Metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan mengenai indikator-indikator dalam variabel yang ada pada penelitian. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner, dimana yang diteliti adalah sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Membagikan daftar kuesioner ke bagian-bagian yang telah ditetapkan, dengan tujuan mendapatkan keakuratan informasi yang diinginkan. Adapun cara untuk menilai variabel independen (X), dan variabel dependen (Y) analisis akan dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata atau mean pada setiap variabel. Nilai rata-rata ini didapat dengan cara menjumlahkan data keseluruhan dalam setiap variabel kemudian dibagi dengan jumlah responden yang ditentukan oleh penulis. Rumus rata-rata secara umum adalah sebagai berikut :

$$\text{Variabel X : Me} = \frac{\sum Xi}{n} \quad \text{Variabel Y : Me} = \frac{\sum Yi}{n} \quad \text{variabel Z : Me} = \frac{\sum Zi}{n}$$

Dimana: Me = Mean (rata-rata) Xi = Nilai variabel X ke-i sampai ke-n
 Σ = Jumlah Yi = Nilai variabel y ke-i sampai ke-n
n = Jumlah responden Zi = nilai variabel z ke-i sampai ke-n

Setelah nilai rata-rata dari masing-masing variabel berhasil didapat, maka langkah selanjutnya adalah membandingkannya dengan kriteria yang sudah ditentukan berdasarkan nilai tertinggi dan nilai terendah pada hasil kuesioner. Adapun nilai tertinggi dan terendah tersebut ditentukan dari banyaknya pernyataan atau pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner kemudian dikalikan dengan skor terendah yaitu 1 (satu) dan skor tertinggi yaitu 5 (lima) menggunakan skala likert.

Menurut Sugiyono (2018: 93) Skala likert adalah:

“Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”.

Dalam skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel dan dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen dimana alternatifnya berupa pertanyaan. Jawaban dari setiap item instrument yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negatif, yaitu dengan memberikan skor pada masing-masing jawaban pertanyaan alternatif. Seperti tertera pada tabel yang disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Bobot Penilaian Pertanyaan atau pernyataan Kuesioner

No	Pilihan Jawaban	Bobot Nilai
1.	SangatSetuju/Selalu/Seluruhnya	5
2.	Setuju / Sering / Sebagian Besar	4
3.	Netral/Kadang-Kadang/Sebagian	3
4.	Tidak Setuju /Hampir Tidak Pernah /Sebagian kecil	2
5.	Sangat Tidak Setuju/ Tidak Pernah/ Tidak ada	1

Setelah mengetahui kriteria jawaban kuesioner diatas, langkah selanjutnya adalah peneliti akan menentukan panjang interval dan menetapkan skor kuesioner untuk masing-masing variabel penelitian sebagai berikut:

a. Kriteria untuk menilai Pemeriksaan Pajak (X_1)

Untuk menilai variabel pemeriksaan pajak dengan banyaknya pernyataan dalam kuesioner adalah 23 pernyataan, sehingga:

$$\text{Nilai terendah} = (1 \times 23) = 23$$

$$\text{Nilai tertinggi} = (5 \times 23) = 115$$

Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut:

$$\left(\frac{115-23}{5} \right) = 18,4$$

Maka kriteria untuk nilai variabel pemeriksaan pajak (X_2) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Kriteria Pemeriksaan Pajak

Nilai	Kriteria
23 – 41,3	Tidak Baik
41,4 – 59,7	Kurang Baik
59,8 – 78,1	Cukup Baik
78,2 – 96,5	Baik
96,6 – 115	Sangat Baik

b. Kriteria untuk menilai Tarif Pajak (X_2)

Untuk menilai variabel tarif pajak dengan pernyataan dalam kuesioner adalah 7 pertanyaan, sehingga:

$$\text{Nilai Terendah} : (1 \times 7) = 7$$

$$\text{Nilai Tertinggi: } (5 \times 7) = 35$$

Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut:

$$\left(\frac{35-7}{5} \right) = 5,6$$

Maka, kriteria untuk nilai variabel Tarif Pajak ditentukan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Kriteria Tarif Pajak

Nilai	Kriteria
7 – 12,6	Sangat Tinggi
12,6 – 18,2	Tinggi
18,2 – 23,8	Cukup Tinggi
23,8 – 29,4	Rendah
29,4 – 35	Sangat Rendah

c. Kriteria untuk menilai Tax Evasion (Y)

Untuk menilai variabel tax evasion dengan banyaknya pernyataan dalam kuesioner adalah 4 pernyataan, sehingga:

Nilai Terendah : $(1 \times 4) = 4$

Nilai Tertinggi : $(5 \times 4) = 20$

Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut:

$$\left(\frac{20-4}{5} \right) = 3,2$$

Maka, kriteria untuk nilai variabel *Tax Evasion* ditentukan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Kriteria *Tax Evasion*

Nilai	Kriteria
4 – 7,2	Sangat Tinggi
7,2 – 10,4	Tinggi
10,4 – 13,6	Cukup Tinggi
13,6 – 16,8	Rendah

16,8 – 20	Sangat Rendah
-----------	---------------

d. Kriteria untuk menilai Penerimaan Pajak (Z)

Untuk menilai variabel penerimaan pajak dengan banyaknya pernyataan dalam kuesioner adalah 14 pernyataan, sehingga:

Nilai Terendah : $(1 \times 14) = 14$

Nilai Tertinggi : $(5 \times 14) = 70$

Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut :

$$\left(\frac{70-14}{5} \right) = 11,2$$

Maka, kriteria untuk nilai variabel Penerimaan Pajak ditentukan sebagai berikut:

Tabel 3.11

Kriteria Penerimaan Pajak

Nilai	Kriteria
14 – 25,2	Sangat Rendah
25,2 – 36,4	Rendah
36,4 – 47,6	Cukup Tinggi
47,6 – 58,8	Tinggi
58,8 – 70	Sangat Tinggi

3.5.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

3.5.2.1 Uji Validitas Instrumen

Uji Validitas merupakan ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2018:121). Untuk menguji validitas pada tiap item dengan mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Koefisien korelasi yang dihasilkan kemudian dibandingkan

dengan standar validasi yang berlaku. Menurut Sugiyono (2018:212) sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\}(n\sum y^2 - \sum y^2)}}$$

Keterangan:

R_{xy} = Koefisien validitas item yang dicari

X = Skor yang diperoleh dari subjek tiap item

y = Skor total instrumen

n = Jumlah responden dalam uji instrumen

$\sum x$ = Jumlah hasil pengamatan variabel X

$\sum y$ = Jumlah hasil pengamatan variabel Y

$\sum xy$ = Jumlah dari hasil kali pengamatan variabel X dan variabel Y

$\sum x^2$ = Jumlah kuadrat pada masing-masing skor variabel

$X \sum y^2$ = Jumlah kuadrat pada masing-masing skor variabel Y

Dasar pengambilan keputusan:

1. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka instrumen atau item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid)
2. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka instrumen atau item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid)

Menurut Sugiyono (2018:126) menyatakan bahwa bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,3 ke atas maka faktor tersebut merupakan construct yang kuat. Jadi berdasarkan analisis faktor itu dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki validitas konstruk yang baik. Bila harga korelasi dibawah 0,3 maka dapat disimpulkan bahwa butir instrument tersebut tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau dibuang.

3.5.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas yaitu untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, dan konsistensi meskipun kuesioner ini digunakan dua kali atau lebih pada lain waktu. Reliabilitas

menunjukkan bahwa hasil pengukuran tersebut konsisten apabila digunakan untuk mengukur gejala yang sama. Menurut Sugiyono (2018:121) mengemukakan bahwa instrument yang reliabel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.

Metode yang digunakan metode koefisien reliabilitas yang paling sering digunakan karena koefisien ini menggunakan variasi dari item item baik untuk format benar atau salah atau bukan, seperti format pada skala likert. Sehingga koefisien alpha cronbach's merupakan koefisien yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi internal consistency. Adapun rumusnya yaitu:

$$r_{11} = \frac{k}{k-1} \times \left\{ 1 - \frac{\sum Si^2}{S_t^2} \right\}$$

Keterangan:

R_{11} = reabilitas instrumen

k = Mean kuadrat antara subjek

$\sum Si^2$ = Mean kuadrat kesalahan

S_t^2 = Varians total

Syarat minimum yang dianggap memenuhi syarat adalah apabila koefisien alpha cronbach's yang didapat 0,6. Jika koefisien yang didapat kurang dari 0,6 maka instrumen penelitian tersebut dinyatakan tidak reliabel. Apabila dalam uji coba instrumen ini sudah valid dan reliabel, maka dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data

3.5.2.3 Transformasi Data Ordinal Menjadi Data Interval

Mentransformasikan data dari ordinal ke interval gunanya untuk memenuhi sebagian dari syarat analisis parametrik yang mana data setidaknya berskala interval. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a) Menentukan frekuensi setiap responden yaitu banyaknya responden yang memberikan respon untuk masing-masing kategori yang ada,
- b) Menentukan nilai proporsi setiap responden yaitu dengan membagi setiap bilangan pada frekuensi, dengan banyaknya responden keseluruhan.

- c) Jumlahkan proporsi secara keseluruhan (setiap responden), sehingga diperoleh proporsi kumulatif.
- d) Tentukan nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif.
- e) Menghitung Scala Value (SV) untuk masing-masing responden dengan rumus: $SV = (\text{densitas pada batas bawah} - \text{densitas pada batas atas}) (\text{area di bawah batas atas} - \text{area di bawah batas bawah})$ f). Mengubah Scala Value (SV) terkecil menjadi sama dengan satu ($=1$) dan mentransformasikan masing-masing skala menurut perubahan skala terkecil sehingga diperoleh Transformed Scaled Value, dengan rumus:

$$Y = Svi + [SVmin]$$

3.5.3 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2018:69). Analisis verifikatif digunakan dalam penelitian untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik.

Metode analisis verifikatif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis jalur (path analysis). Analisis jalur digunakan untuk menganalisa pola hubungan antar variabel yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas terhadap variabel terikat.

Selain itu analisis jalur merupakan suatu tipe analisis multivariate untuk mempelajari efek-efek langsung dan tidak langsung dari sejumlah variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel sebab terhadap variabel lainnya yang disebut variabel akibat. Hubungan kausalitas antar variabel telah dibentuk dengan model berdasarkan landasan teori. Data dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan program Statistical Package for Social Sciences (SPSS).

3.5.3.1 Uji Asumsi Klasik

Analisis regresi harus menggunakan uji asumsi klasik untuk memperoleh suatu hasil analisis data yang sesuai dengan syarat pengujian (Ghozali, 2018). Jika

uji asumsi klasik memberikan hasil valid maka path analysis dapat dilakukan. Uji asumsi klasik terdiri dari :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov (Ghozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah :

- Jika signifikansi $\geq 0,05$ maka data berdistribusi normal.
- Jika signifikansi $\leq 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya yaitu variance inflation factor (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah jika nilai tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ dapat dikatakan dalam data tersebut terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2018).

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series), karena sampel atau observasi tertentu cenderung dipengaruhi oleh observasi sebelumnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan cara melakukan uji Durbin – Watson (DW test) (Ghozali, 2018).

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melalui pengujian dengan menggunakan Scatter Plot. Dasar analisisnya sebagai berikut:

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.3.2 Analisis Regresi Linier Sederhana

Menurut Sugiyono (2018:05) Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen (Y) apabila nilai variabel independen (X) mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, apakah positif atau negatif.

Adapun bentuk persamaan dari regresi linier sederhana ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b X + \epsilon$$

keterangan:

Y = Tax Evasion (nilai yang diprediksikan)

a = Konstanta (apabila nilai X = 0)

b = Koefisien regresi sederhana

X = Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak (nilai variabel independen)

ϵ = standard error

3.5.3.3 Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Menurut Ghozali (2018) analisis jalur (path analysis) adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (mode casual) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori.

Uji analisis jalur dalam aplikasi SPSS dihitung dengan cara penghitungan koefisien jalur. Koefisien jalur merupakan standardize dari koefisien regresi. Koefisien jalur di hitung dengan membuat dua persamaan struktural yaitu persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang di hipotesiskan (Ghozali, 2018).

Syarat untuk melakukan analisis jalur adalah hubungan antar variabel dalam model harus linier. Dengan demikian langkah awal yang akan dilakukan adalah melakukan analisis regresi. Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji kenormalan dan uji linieritas data (Juliansyah Noor 2017:86).

Teknik analisis jalur dapat menggunakan diagram jalur. Diagram jalur dapat digunakan untuk menghitung pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel eksogen terhadap suatu variabel endogen. Pengaruh-pengaruh itu tercermin dalam apa yang disebut dengan koefisien jalur, dimana secara matematik analisis jalur mengikuti mode struktural.

3.5.3.2.1 Diagram Jalur dan Persamaan Struktural

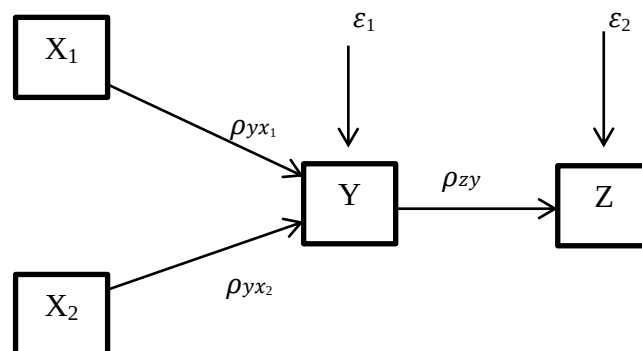
Dalam analisis jalur sebelum peneliti melakukan analisis suatu penelitian, terlebih dahulu peneliti membuat diagram jalur yang digunakan untuk mempresentasikan permasalahan dalam bentuk gambar dan menentukan persamaan struktural yang menyatakan hubungan antar variabel pada diagram jalur tersebut.

Juliansyah Noor (2017:81) menyatakan bahwa:

“Diagram jalur dapat digunakan untuk menghitung pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel eksogen terhadap suatu variabel endogen. Pengaruh-pengaruh itu tercermin dalam apa yang disebut dengan koefisien jalur, dimana secara matematik analisis jalur mengikuti mode struktural”.

a. Diagram Jalur

Langkah pertama dalam analisis jalur adalah merancang diagram jalur sesuai dengan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian. Berdasarkan judul penelitian, maka model analisis jalur dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.2
Diagram Jalur

Keterangan:

x_1 = Pemeriksaan Pajak

x_2 = Tarif Pajak

Y = Tax Evasion

z = Penerimaan Pajak

$r_{x_1x_2}$ = Hubungan korelasi antara Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak

ρ_{yx_1} = Koefisien Jalur Pemeriksaan Pajak terhadap Tax Evasion

$\rho_{yx_2} X_2$ = Koefisien Jalur Tarif Pajak terhadap Tax Eavasion

ε_1 = Faktor lain yang mempengaruhi Tax Evasion

ρ_{zy} = Koefisien Jalur Penerimaan Pajak Terhadap Tax Evasion

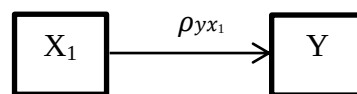
ε_2 = Faktor lain yang mempengaruhi Penerimaan Pajak

b. Persamaan Struktural

Menurut Juliansyah Noor (2017:84) persamaan struktural adalah persamaan yang menyatakan hubungan antar variabel pada diagram jalur yang ada. Berdasarkan diagram jalur pada Gambar di atas, dapat diformulasikan ke dalam bentuk persamaan struktural, yaitu:

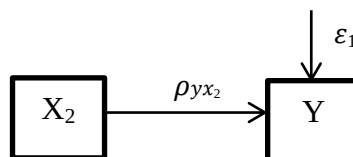
1. Persamaan jalur substruktur pertama :

Sub Struktur Pertama : Diagram Jalur X_1 dan X_2 terhadap Y



Gambar 3.3

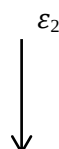
Diagram Jalur X_1 terhadap Y

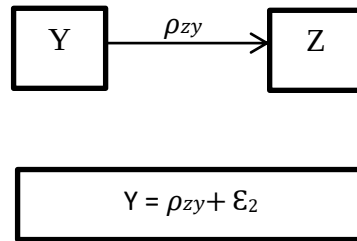


Gambar 3.4

Diagram Jalur X_2 terhadap Y

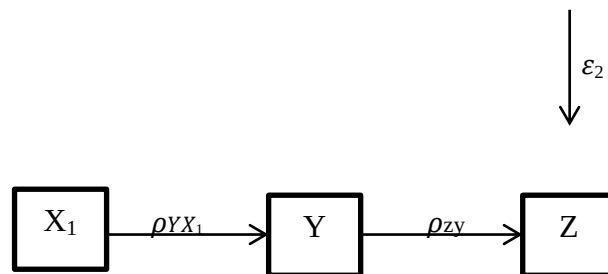
2. Persamaan jalur substruktur ke- dua :



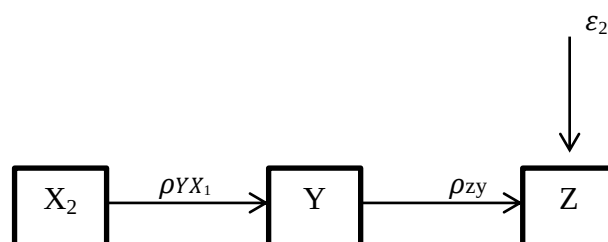


Gambar 3.5
Sub Struktur Ke-dua : Diagram Jalur Y terhadap Z

3. Persamaan jalur substruktur ke- tiga



Gambar 3.7
Diagram Jalur X_1 terhadap Z melalui Y



Gambar 3.8

Diagram Jalur X₂ terhadap Z melalui Y

3.5.3.3 Koefisien Korelasi

Untuk memperoleh nilai koefisien korelasi dari masing-masing variabel independen, pertama hitung korelasi antar variabel menggunakan rumusan korelasi Pearson Product Moment sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X) \cdot (\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi

x = Variabel independent

y = Variabel dependen

Pada dasarnya, nilai r dapat bervariasi dari -1 sampai dengan +1 atau secara sistematis dapat ditulis $-1 < r < +1$.

- Bila $r = 0$ atau mendekati nol, maka hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau tidak terdapat hubungan sama sekali sehingga tidak mungkin terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- Bila $0 < r < 1$, maka korelasi antara kedua variabel dapat dikatakan positif atau bersifat searah, dengan kata lain kenaikan atau penurunan nilai-nilai variabel independen terjadi bersama-sama dengan kenaikan atau penurunan nilai-nilai variabel dependen.
- Bila $-1 < r < 0$, maka korelasi antara kedua variabel dapat dikatakan negatif atau bersifat berkebalikan, dengan kata lain kenaikan nilai-nilai variabel independen akan terjadi bersama-sama dengan penurunan nilai variabel dependen atau sebaliknya.

3.5.3.4 Koefisien Determinasi

Setelah koefisien korelasi diketahui, maka selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

R = Koefisien Korelasi

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel independen kepada variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis ini, peneliti menetapkan dengan menggunakan uji signifikan, dengan penetapan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Hipotesis nol (H_0) adalah suatu hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen sedangkan hipotesis alternatif (H_a) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan secara parsial (uji t) maupun secara simultan (uji F).

3.5.4.1 Pengujian Secara Parsial (uji t)

Uji statistik t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji statistik t disebut juga uji signifikan individual. Pada akhirnya akan diambil suatu kesimpulan H_0 ditolak atau H_a diterima dari hipotesis yang telah dirumuskan. Rumus untuk uji t sebagai berikut:

$$t_1 = \frac{pYX_1}{\sqrt{\frac{(1 - R^2Y(X_1X_2X_3)) \times CR_{tt}}{(n - k - 1)}}$$

Keterangan:

γ_{x_1} = Koefisien jalur

$R^2_{Y(X_1X_2)}$ = koefisien determinasi

CR_{ii} = nilai diagonal invers matrik korelasi

K = banyaknya variabel eksogenus dalam sub-struktur yang sedang diuji

Pengujian menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai sig. $\leq 0,05$ maka dikatakan signifikan. Harus dilihat terlebih dahulu nilai koefisien regresinya, jika arahnya sesuai dengan arah hipotesis maka dapat dikatakan H_a diterima.
- b. Jika nilai sig. $> 0,05$ maka dikatakan tidak signifikan. Artinya H_a ditolak sehingga tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Apabila H_0 diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai tidak signifikan dan sebaliknya apabila H_0 ditolak, maka hal ini diartikan bahwa berpengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai berpengaruh secara signifikan.

Adapun rancangan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. $H_0: = 0$: Tidak terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tax Evasion
 $H_a: \neq 0$: Terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tax Evasion
2. $H_0: = 0$: Tidak terdapat pengaruh Tarif Pajak terhadap Tax Evasion
 $H_a: \neq 0$: Terdapat pengaruh Tarif Pajak terhadap Tax Evasion
3. $H_0: = 0$: Tidak terdapat pengaruh Tax Evasion terhadap Penerimaan Pajak
 $H_a: \neq 0$: Terdapat pengaruh pengaruh Tax Evasion terhadap Penerimaan Pajak
4. $H_0: = 0$: Tidak terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak melalui Tax Evasion sebagai variable intervening
 $H_a: \neq 0$: Terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak melalui Tax Evasion sebagai variable intervening
5. $H_0: = 0$: Tidak terdapat pengaruh Tarif Pajak terhadap Penerimaan Pajak melalui Tax Evasion sebagai variable intervening

Ha: $\neq 0$: Terdapat pengaruh Tarif Pajak terhadap Penerimaan Pajak melalui Tax Evasion sebagai variable intervening

3.6 Rancangan Kuesioner

Menurut Sugiyono (2018:201) angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Rancangan kuesioner yang penulis buat Jumlah kuesionernya ditentukan berdasarkan indikator variabel penelitian. Kuesioner terdiri dari 48 pernyataan yang terdiri dari 23 pernyataan mengenai pemeriksaan pajak, 7 pernyataan mengenai tarif pajak, 4 pernyataan mengenai tax evasion, dan 14 pernyataan mengenai penerimaan pajak.